

IMPLEMENTASI PASAL 71 AYAT (6) PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUAANG WILAYAH KOTA PEKANBARU 2020-2040 DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI KECAMATAN TUAH MADANI

Zacky Desrian Alvis¹, Guslianan Hb², Zulwisman³

zacky.desrian3697@student.unri.ac.id¹, gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id², zulwisman@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 71 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020–2040 dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Tuah Madani. Permasalahan banjir yang berulang disebabkan oleh lemahnya pengawasan tata ruang, ketidaktegasan penegakan hukum, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Penerapan sanksi administratif masih terbatas, pelanggaran tata ruang belum ditindak secara konsisten, dan program sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya pemerintah melalui program Master Plan Banjir, inspeksi lapangan, serta koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat. Diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum, keterlibatan masyarakat secara aktif, serta perbaikan sistem komunikasi kebijakan agar kebijakan tata ruang dapat memberikan dampak nyata dalam pengurangan risiko banjir.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Ruang, Bencana Banjir, Peraturan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Penegakan Hukum.

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Article 71 Paragraph (6) of Pekanbaru City Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning the Spatial Plan of Pekanbaru City 2020–2040, particularly in addressing flood disasters in Tuah Madani District. Recurring flood events are caused by weak spatial control, lack of legal enforcement, and low public awareness and participation. This research applies a socio-legal approach using qualitative methods through interviews, field observations, and questionnaires. The findings indicate that policy implementation has not been optimal. Administrative sanctions remain limited, spatial violations are not handled consistently, and outreach programs fail to reach all community levels. Government efforts through the Flood Master Plan, site inspections, and inter-agency coordination require further strengthening. Improved law enforcement, greater public involvement, and better policy communication are necessary to ensure spatial regulations are effectively implemented and contribute to reducing flood risks.*

Keywords: *Policy Implementation, Spatial Planning, Flood Disaster, Regional Regulation, Public Participation, Legal enforcement.*

PENDAHULUAN

Penataan ruang memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Salah satu isu krusial yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia adalah bencana banjir yang terjadi akibat buruknya pengelolaan tata ruang dan sistem drainase. Pembangunan dapat berupa perumahan, infrastruktur dan penggunaan lahan yang seringkali berjalan tanpa diimbangi oleh upaya untuk penataan ruang yang memadai.

Konsekuensi dari pembangunan yang tidak mengikuti peraturan mengenai tata ruang kota, banjir musiman yang muncul berulang dikala hujan menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Pekanbaru. Fenomena ini tidak hanya mengganggu mobilitas dan aktivitas masyarakat, tetapi juga memunculkan kerugian dalam ekonomi seperti biaya pemulihan yang tidak sedikit.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020–2040 telah menetapkan kerangka pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk ketentuan sistem drainase di Pasal 71 ayat (6). Pasal tersebut menegaskan perlunya pembangunan dan pengembangan saluran drainase sesuai standar teknis dan ketentuan perundang-undangan, serta mewajibkan keberadaan sumur resapan dan ruang terbuka hijau sebagai penyangga aliran air hujan.

Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Faktor-faktor seperti alih fungsi lahan, kurangnya sistem drainase yang memadai, pembangunan tanpa perencanaan yang baik, serta perubahan iklim berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir di kota ini.

Masih terdapat bangunan yang berdiri tanpa mempertimbangkan fungsi resapan air, dan banyak drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah kota Pekanbaru.

Implementasi suatu kebijakan memerlukan koordinasi antara aktor-aktor pelaksana, sumber daya yang memadai, serta komitmen untuk menjalankan kebijakan secara konsisten. Dalam realitanya, implementasi Peraturan Daerah ini dihadapkan pada berbagai kendala mulai dari lemahnya pengawasan, sosialisasi kebijakan yang belum merata, hingga ketidakjelasan mekanisme sanksi bagi pelanggar tata ruang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi Pasal 71 Ayat (6) perlu dilakukan guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah dijalankan serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Kecamatan Tuah Madani dipilih sebagai lokasi penelitian, karakteristiknya yang mencerminkan area dengan laju pembangunan tinggi serta frekuensi daerah yang mengalami banjir selain itu populasi padat dan pertumbuhan kawasan pemukiman yang pesat.

Observasi langsung di sejumlah titik banjir, serta wawancara dengan Dinas PUPR, Dinas Perkim, DPRD, serta kusioner kepada masyarakat setempat, menunjukkan kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya mekanisme penegakan sanksi, dan koordinasi antar-institusi yang belum optimal.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan banjir di Kota Pekanbaru melalui Pasal 71 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020–2040. Dalam konteks tersebut muncul pertanyaan mengenai bagaimana implementasi Pemerintah Kota Pekanbaru melalui peraturan daerah untuk menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Tuah Madani. Dalam pelaksanaan kebijakan, faktor menghambat dalam implementasi kebijakan masalah dapat menyebabkan tidak tercapainya kebijakan. Serta bagaimana upaya konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Tata Ruang dalam menanggulangi banjir di Kecamatan Tuah Maadni.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah penerapan kebijakan berdasarkan

peraturan daerah yang berlaku. Pengawasan dan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk tempat yang tidak mematuhi peraturan daerah. Dengan langkah yang dapat diambil pemerintah untuk penerapan peraturan daerah serta sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan dapat menanggulangi bencana banjir di Kota Pekanbaru.

Diharapkan, hasil studi ini memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyempurnakan prosedur implementasi tata ruang, sekaligus menambah khazanah akademik terkait tantangan penerapan kebijakan tata ruang di kota tropis yang berkembang pesat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melengkapi literatur akademik, tetapi juga menjadi pijakan bagi kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum sosiologis menjadi dasar yang dipilih untuk menelaah realitas sosial dan perilaku pemangku kepentingan. Analisis hukum akan memeriksa kesesuaian aturan, prosedur izin, dan mekanisme penegakan hukum; sedangkan analisis sosiologis menggali sikap, pemahaman, dan partisipasi masyarakat serta dinamika koordinasi antar-institusi. Pengumpulan data telah dilakukan observasi ke lapangan, wawancara dengan pihak pemerintah, dan kuesioner kepada masyarakat. Penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya agar implementasi kebijakan tata ruang berjalan baik.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuisisioner kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tuah Madani. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan narasumber dari instansi pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan tata ruang. Kuisisioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi banjir.

Analisis data melibatkan informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, termasuk pengelompokan hasil, ringkasan hasil olah data, dan pembentukan kesimpulan penelitian. Data yang telah diolah dan dianalisis untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Bencana Banjir dengan Pasal 71 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

Tata ruang memegang peranan krusial dalam mitigasi banjir. Pasal 71 ayat (6) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 mengatur kewajiban sistem drainase memadai, keberadaan sumur resapan, dan ruang terbuka hijau sebagai instrumen mitigasi. Namun, observasi di Kecamatan Tuah Madani menunjukkan banyak bangunan berdiri tanpa memenuhi syarat drainase, menyebabkan aliran air pasca-hujan tidak optimal. Genangan karena permukaan tertutup semen atau penutupan saluran alami, sementara kapasitas drainase yang ada seringkali tidak memadai untuk menampung debit besar saat hujan lebat.

Banjir terjadi ketika volume air melebihi kemampuan saluran dan infiltrasi tanah, sesuai dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Kodoatie & Sugiyanto faktor penyebab dapat bersifat alami seperti curah hujan tinggi, karakteristik DAS, erosi, sedimentasi, pasang surut maupun penyebab buatan, diantaranya perubahan fungsi lahan, pembangunan di bantaran sungai, rusaknya drainase, atau rencana mitigasi yang tidak tepat. Di lapangan, persoalan teknis ini diperparah oleh keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari, Fungsional Penata Ruang Muda, Dinas PUPR Kota Pekanbaru, telah dilakukan pengawasan dan tindakan penertiban bersama Satpol-PP terhadap

bangunan yang melanggar. Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah menyusun Master Plan Penanggulangan Banjir sebagai bentuk konkret pelaksanaan kebijakan tata ruang. Bapak Rois Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyatakan bahwa kendala utama pelaksanaan kebijakan ini adalah minimnya kesadaran masyarakat serta lemahnya penegakan sanksi administratif di lapangan.

Sementara itu, menurut Bapak Tengku Azwendi Fajri dari Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, pelaksanaan kebijakan ini juga bergantung pada kontribusi semua pihak termasuk camat, lurah, instansi teknis, serta masyarakat. Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Responden Masyarakat dalam Mengetahui Implementasi Peraturan No 7 Tahun 2020 di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru 2025

No	Permasalahan	Responden				
		Sudah	Cukup	Kurang	Tidak	Total
1.	Masyarakat mengetahui kebijakan tata ruang dan sistem drainase di Kota Pekanbaru	22	3	16	74	115
2.	Sosialisasi pemerintah terhadap kebijakan pada masyarakat	-	-	84	31	115

Terdapat 22 dari 115 responden menyatakan sudah mengetahui kebijakan tata ruang dan sistem drainase. Angka ini dinilai tidak sebanding dengan sosialisasi, 84 responden menyatakan sosialisasi kurang, 31 menyatakan tidak ada sosialisasi. Hal ini menunjukkan jika pemerintah tidak ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Data ini menegaskan bahwa sosialisasi kebijakan tata ruang dan banjir belum menyentuh mayoritas masyarakat. Banyak masyarakat tidak mengetahui isi Peraturan Daerah maupun program mitigasi seperti Master Plan Banjir. Dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi publik, melihat, mengetahui dan menyebarluaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wawancara menunjukkan bahwa Satpol PP tidak memiliki kewenangan penuh tanpa sinergi dengan Dinas PUPR, sehingga tindakan penertiban sering terlambat atau bersifat reaktif setelah banjir terjadi. Dukungan legislatif dan pengawasan oleh DPRD diharapkan memperkuat pelaksanaan lewat program nyata, seperti pembangunan sumur resapan di titik rawan dan pemeliharaan drainase. Realisasi di lapangan belum memadai untuk menurunkan frekuensi genangan di Tuah Madani. Banyak langkah masih bersifat reaktif (bersihkan selokan pasca-banjir) ketimbang preventif melalui perencanaan partisipatif sejak awal. Kapasitas teknis, anggaran mitigasi, dan mekanisme evaluasi berkala perlu diperkuat agar output kebijakan benar-benar terwujud.

Berdasarkan model efektivitas kebijakan Edwards & Sharkansky, indikator seperti output kebijakan, partisipasi publik, efisiensi sumber daya, dan dampak sosial harus diukur secara berkelanjutan. Saat ini, output program pemerintah Kota Pekanbaru ialah Master Plan Banjir. Belum dirasakan luas oleh masyarakat Tuah Madani. Sebagian besar masyarakat belum merasakan dampak positif, dan keterlibatan mereka dalam perencanaan atau pelaporan masih minim.

Dengan demikian, implementasi Pasal 71 ayat (6) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 di Pekanbaru belum optimal. Tantangan teknis, kelembagaan, dan sosial menuntut pendekatan kolaboratif: memperkuat sosialisasi berbasis komunitas, meningkatkan koordinasi lintas-sektor dalam pengawasan dan penertiban, serta membangun mekanisme monitoring partisipatif. Sinergi antara pemerintah, DPRD, aparat penegak, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan tata ruang

benar-benar berfungsi sebagai instrumen mitigasi banjir yang efektif dan berkelanjutan di wilayah urban seperti Kecamatan Tuah Madani.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pada Pasal 71 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

Implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada efektivitas pengawasan serta ketegasan penegakan hukumnya. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020, terdapat sejumlah faktor penghambat yang menghambat optimalnya pelaksanaan Pasal 71 Ayat (6), khususnya di wilayah Kecamatan Tuah Madani.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, faktor penghambat utama adalah ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pelanggar tata ruang. Masyarakat sering kali beranggapan bahwa peraturan hanya bersifat normatif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa, karena sanksi jarang diterapkan secara konsisten. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan tata ruang, seperti membuang sampah sembarangan, menutup saluran air, atau mendirikan bangunan tanpa memperhatikan sistem drainase.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan

No	Permasalahan	Responden				
		Sudah	Cukup	Kurang	Tidak	Total
1.	Kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani masalah banjir	-	15	85	15	115
2.	Kesadaran masyarakat yang dalam menjaga sistem drainase	4	29	67	15	115

Berdasarkan data kuisioner yang disebarkan kepada 115 responden di Kecamatan Tuah Madani, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani banjir masih tergolong rendah. Sebanyak 85 responden menilai kinerja pemerintah kurang, dan 15 responden menyatakan tidak. Hanya 15 responden yang menganggap kinerja pemerintah cukup, dan tidak satu pun menyatakan bahwa kinerja tersebut sudah memadai. Sementara itu, pada aspek kesadaran masyarakat dalam menjaga sistem drainase, sebanyak 67 responden menilai kesadaran masyarakat kurang, 15 responden tidak ada, sedangkan hanya 29 yang menilai cukup dan 4 responden yang merasa masyarakat sudah memiliki kesadaran dalam menjaga sistem drainase.

Terlihat bahwa faktor disebabkan oleh kinerja pemerintah yang tidak tampak oleh masyarakat, dalam rumusan masalah sebelumnya minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Hal ini memunculkan faktor berikut dari kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menjaga sistem drainase dengan baik Masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip tata ruang, seperti menutup area resapan dengan semen, membuang sampah ke saluran air, dan membangun di atas jalur drainase. Di sisi lain, masyarakat beralasan bahwa tidak adanya penindakan tegas dari pemerintah membuat pelanggaran dianggap hal biasa, bahkan tidak dikenai sanksi apa pun.

Penegakan hukum merupakan instrumen penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 pada Pasal 92 dan 93 telah mengatur secara rinci bentuk sanksi administratif bagi pelanggaran tata ruang, mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, hingga denda administratif dan pemulihan fungsi ruang. Pelaksanaan sanksi ini di lapangan belum berjalan maksimal.

Penegakan hukum merupakan aspek penting guna menjamin kepatuhan masyarakat dan stabilitas sosial. Dalam peraturan daerah diatur sanksi administratif hingga pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Beberapa hambatan lain seperti lemahnya sosialisasi, kurangnya koordinasi antar instansi, serta keterbatasan sumber daya turut memperburuk situasi.

Bentuk ketidakefektifan implementasi terlihat dari tidak sejalanannya kebijakan dengan nilai-nilai atau kebiasaan masyarakat. Misalnya, adanya persepsi bahwa tanah pribadi boleh dibangun tanpa mempertimbangkan aturan tata ruang, atau anggapan bahwa drainase adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Ketiadaan kepastian hukum, serta tumpang tindih aturan atau lemahnya penegakan, menyebabkan masyarakat bingung dan enggan untuk mematuhi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selain penegakan hukum yang belum maksimal, aspek pengawasan dan keterlibatan lintas sektor turut menjadi faktor penghambat. Fungsi pengawasan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, masyarakat juga bisa ikut berperan. Tanpa adanya pelaporan masyarakat terhadap pelanggaran atau kondisi drainase yang rusak, maka pemerintah akan kesulitan dalam melakukan tindak lanjut dengan tepat waktu. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membuka sistem pelaporan publik, menyediakan ruang komunikasi antara masyarakat dan instansi teknis, serta mengembangkan mekanisme partisipatif dalam setiap tahap implementasi kebijakan tata ruang.

Sebagai kesimpulan sementara, hambatan dalam implementasi Pasal 71 ayat (6) Perda No. 7 Tahun 2020 tidak hanya berasal dari kendala teknis dan struktural, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dengan tindakan yang nyata, meningkatkan kualitas dan jangkauan sosialisasi, serta membuka ruang partisipasi aktif masyarakat. Dengan menggabungkan pendekatan represif dan persuasif, implementasi kebijakan tata ruang diharapkan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan sebagai upaya nyata dalam menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru.

Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Tata Ruang dalam Menanggulangi Banjir di Kecamatan Tuah Madani

Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Pasal 71 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 diarahkan pada pencegahan bencana banjir melalui pengaturan tata ruang yang tepat serta penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berperan dalam mengedukasi serta sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan, serta menindak pelanggaran tata ruang secara tegas.

Banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru sering kali disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti sistem drainase yang tidak berfungsi akibat penyumbatan oleh sampah, kurangnya daerah resapan air, serta pembangunan tanpa izin yang menyalahi rencana tata ruang. Pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya banjir dan pentingnya penataan ruang. Dalam proses implementasi, tindakan hukum juga menjadi komponen penting untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan.

Upaya dalam Menanggulangi Bencana Banjir

No	Permasalahan	Responden				
		Setuju	Cukup	Kurang	Tidak	Total
1.	Pemerintah menerapkan sanksi lebih tegas terhadap pihak yang merusak	81	29	5	-	115

	sistem drainase atau melanggar aturan tata ruang					
2.	Penerapan sanksi bagi masyarakat atau pihak yang merusak sistem drainase atau melanggar aturan tata ruang	67	38	10	-	115

Hasil kuisioner masyarakat di Kecamatan Tuah Madani yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung penerapan sanksi secara tegas oleh pemerintah. Sebanyak 81 responden menyatakan setuju jika pemerintah menerapkan sanksi terhadap pelanggar sistem drainase dan tata ruang, dan 67 responden mendukung penerapan sanksi terhadap masyarakat yang turut melanggar. Dukungan ini mencerminkan bahwa masyarakat sebenarnya menginginkan ketegasan pemerintah sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan pencegahan banjir.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, masyarakat juga memiliki peran dalam tahap perencanaan pembangunan, termasuk penyampaian keberatan terhadap rencana bangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, atau Peraturan Zonasi. Artinya, pendekatan partisipatif bukan hanya menjadi harapan, melainkan kewajiban hukum. Agar keterlibatan masyarakat ini berjalan efektif, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.

Dalam wawancara dengan pihak terkait, seperti Dinas PUPR dan DPRD Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa pemerintah telah dan sedang melakukan sejumlah upaya konkret. Melalui program Master Plan Banjir, pemerintah berupaya menata ulang kawasan-kawasan rawan banjir dan memperbaiki sistem drainase. Dinas PUPR bersama Satpol PP rutin melakukan inspeksi lapangan guna memastikan bangunan berdiri sesuai IMB dan tidak menutup jalur air. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif maupun pembongkaran dapat dijatuhkan sesuai kewenangan.

Pemerintah juga berfokus pada perbaikan komunikasi antarlembaga guna meminimalisir tumpang tindih kewenangan dalam implementasi kebijakan. Disampaikan pula bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, belum semua masyarakat merasa menerima informasi tersebut secara langsung.

Belum terdapat program baru yang secara spesifik disampaikan dalam wawancara, pemerintah daerah secara implisit berkomitmen untuk terus menyempurnakan kebijakan dan program yang telah berjalan. Pemerintah akan terus mengevaluasi, memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem drainase, dan melakukan perbaikan tata ruang di wilayah rawan banjir. DPRD Kota Pekanbaru juga turut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan mendorong efektivitas program melalui forum dengar pendapat dan pengawasan anggaran.

Langkah-langkah pemerintah ini termasuk dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi kebijakan guna meningkatkan efektivitasnya, dibutuhkan peningkatan intensitas sosialisasi, transparansi pengawasan, serta pelibatan masyarakat yang lebih aktif. Penegakan hukum yang konsisten, diikuti oleh kepastian sanksi, merupakan kunci utama dalam mendorong keberhasilan kebijakan tata ruang di wilayah Kota Pekanbaru, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Tuah Madani.

Dengan memperhatikan upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam menanggulangi banjir di Pekanbaru memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, pelaksanaan yang konsisten, serta keterlibatan aktif masyarakat

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 71 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020–2040 menunjukkan bahwa penataan ruang sebagai instrumen penanggulangan banjir belum sepenuhnya berjalan efektif di Kecamatan Tuah Madani. Meskipun peraturan telah memuat ketentuan yang komprehensif terkait sistem drainase dan larangan aktivitas yang mengganggu fungsi ruang, realitas di lapangan masih menunjukkan lemahnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat.

Faktor utama penghambat implementasi kebijakan ini berasal dari dua sisi: pertama, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sistem drainase, yang ditunjukkan oleh banyaknya praktik menutup area resapan, membuang sampah ke selokan, dan membangun tanpa izin; kedua, kinerja pemerintah dalam melakukan penertiban dan sosialisasi dinilai belum maksimal. Temuan ini diperkuat oleh hasil kuisisioner yang menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mengetahui isi perda serta tidak merasakan langsung dampak dari implementasinya.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas PUPR antara lain sosialisasi, inspeksi lapangan, dan penerapan sanksi administratif melalui program Master Plan Banjir. Namun, efektivitas program ini masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya evaluasi berkelanjutan, serta tidak tersampainya informasi kebijakan secara menyeluruh kepada masyarakat. Padahal, partisipasi publik merupakan aspek kunci yang diamanatkan oleh peraturan untuk mendukung kebijakan tata ruang.

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi harapan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan tata ruang. Selain itu, peningkatan kualitas sosialisasi dan pengawasan yang kolaboratif, serta penguatan aspek partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan menjadi hal mendesak yang perlu dioptimalkan. Dengan pendekatan hukum yang tegas, edukatif, dan partisipatif, kebijakan tata ruang diharapkan tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar mampu memitigasi risiko banjir secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah Y. Awan dan Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- AG. Subarsono. (2025). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Balahanti Ramlan. (2023). Analisis Tingkat Kerentanan Banjir di Kecamatan Singkil Kota Manado. *Jurnal Spasial*. 11(1).
- BNPB. (2019). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta: Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
- D.A Tiasnaadmidjaja dalam Dina Susiasni. (2020). *Hukum Tata Ruang*. Jawa Timur: Pustaka Abadi.
- D.K. Suluh, Dian. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Igirisa, Irawaty. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Maulana, Delly dan Nugroho Arif. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten: CV. AA. RIZKY.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020–2040.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metode Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Yuanita Rinna dkk. (2023). Analisis Penyebab Terjadinya Banjir di Desa Papakelan yang Mengakibatkan Trauma pada Penduduk Sekitar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1).